

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTOTAHUN 2026

KPT 17 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 ;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2025, PermenpanRB Nomor 11 Tahun 2024, Keputusan Sekjend KPU Nomor 2109 Tahun 2025, Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2026;
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 September 2026;

- Lampiran 6 lembar.